



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE  
DENGAN  
LBH BHAKTI KEADILAN ACEH  
TENTANG  
PELAYANAN BANTUAN HUKUM PADA POSBAKUM  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE

Nomor:73/KMS.W1-A5/HK.3/I/2024

Nomor : 03/BK.ACEH/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Yedi Suparman,. S.H.I.M.H. Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB, yang berkedudukan di Jln. Medan - Banda Aceh Gampong Alue Awe Lhokseumawe, selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Heny Naslawty, SH, Ketua LBH Bhakti Keadilan Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LBH Bhakti Keadilan Aceh yang berkedudukan di Jl. Maharaja Lr. I. N0. 22A Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pengadaan.

- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor. 02/PPBJ/MS-LSM/2024 , tanggal 05 Januari 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Surat Perintah Kerja.

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut Para Pihak secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, dan pemberian rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat khusus untuk perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah.
2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan /Mahkamah Syar'iyah dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN PRINSIP**  
**Pasal 2**

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.

2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
  - a. Keadilan;
  - b. Non diskriminasi;
  - c. Keterbukaan;
  - d. Akuntabilitas
  - e. Kepekaan gender;
  - f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
  - g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.
  - h. Sederhana, cepat dan biaya ringan

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan Surat gugatan/permohonan, pemberian advis hukum dan konsultasi serta bantuan pendampingan advokat di persidangan, khusus untuk perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
3. Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 4

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Konsultan Hukum POSBAKUM pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 33/SEK.MS.W1-A5/HK.3/I/2024 tanggal 12 Januari 2024.
  - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan atau Jam Layanan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan,
- c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum.
  - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
  - e. Memberikan sanksi kepada Pihak Kedua apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa :
    - 1) Teguran Lisan;
    - 2) Teguran Tertulis;
    - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

#### Pasal 5

##### Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya.
- b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at mulai Jam 08.00 WIB sampai dengan Jam 16.30 WIB.
- c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerjanya.
- d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum.
- e. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya ke Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

- f. Berpedoman dengan Surat Dirjen Badilag No. 0170/DJA/HK.02/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum (Point 3) yaitu Menyediakan Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advocat dan Formulir Surat Persetujuan Permohonan Layanan Posbakum.
- g. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari Pihak Pertama sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.
- h. Membuat laporan bulanan baik online maupun manual terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
- i. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban Pihak Pertama, serta komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
- j. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

BAB V  
KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM  
Pasal 6

Pihak Kedua menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Advokat atau Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam.
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum.
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Mahkamah Syar'iyah untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan.
- d. Menguasai tata cara beracara di Mahkamah Syar'iyah.

BAB VI  
PROSEDUR PELAYANAN  
Pasal 7

1. Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan :
  - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Gampong yang diketahui oleh camat setempat;
  - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
  - c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan melampirkan salah satu surat sebagaimana tersebut pada point a dan b diatas;
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan dan atau pendampingan.
3. Bantuan hukum berupa pendampingan sebagaimana disebut pada point (2) dikhususkan untuk perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah dan dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memiliki kartu advokat.
4. Pendampingan sebagaimana disebut pada point (3) hanya diberikan terhadap perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Mahkamah Syar'iyah.
5. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.
6. Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.
7. Biaya pengadaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum.
8. Apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat/ Pemohon dan Termohon ) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi hukum yang sama.

BAB VII  
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA  
Pasal 8

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 9

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah setiap bulannya.

BAB VIII  
KODE ETIK  
Pasal 10

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama.
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran dan atau pendamping yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.

- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.
- e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu.
- f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat pengadilan.
- h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- i. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- j. Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
- k. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan.
- l. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

BAB IX  
KOORDINASI  
Pasal 11

1. Para Pihak melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, Para Pihak akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB X  
MONITORING DAN EVALUASI



## Pasal 12

1. Para Pihak berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini secara periodic sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Para Pihak berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 13

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-005.04.2.401665/2024 tanggal 24 November 2023.
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
3. Pembayaran kepada Pihak Kedua dilakukan melalui KPPN kepada Bhakti Keadilan Aceh No. Rekening : 2006202043 pada Bank BSI KC. Lhokseumawe.

## BAB XII KETENTUAN LAIN

### Pasal 14

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh Para Pihak baik secara mandiri maupun bersama-sama.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh Para Pihak, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

## BAB XIII MASA BERLAKU

### Pasal 15


Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja Pihak Kedua yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
PENUTUP  
Pasal 16


1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermateri cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
**Bhakti Keadilan Aceh**



  
**Heny Naslawaty**  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe  
Ketua,



  
**Yedi Suparman**  
Nip. 197606062005021001